



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **SAPARI Bin NURSALAM**

Tempat lahir : Jombang

Tanggal Lahir/Umur : 42 tahun/ 23 Februari 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Sambungrejo RT 02 RW 02 Ds Wukirharjo Kec. Parengan Kab. Tuban

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 08 September 2018 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2018 s/d tanggal 25 September 2018 ;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor :316/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 316/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1..Menyatakan **terdakwa** SAPARI bin NURSALIM bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARI bin NURSALIM selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang-bukti:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Dua) lembar surat bukti penyerahan uang dari sdr. MUJIONO kepada

sdr. SAPARI ;

- 1 (satu) bendel atau 11 (sebelas) lembar SPKK (Surat Perintah Pelaksanaan kerja) yang ditanda tangani oleh ketua TPK dan mengetahui kepala Desa Wukirharjo; Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sama sdr. SAPARI;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SAPARI bin NURSALIM pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau pada tahun 2017 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi MUJIONO bin H. NGUSMAN (korban) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya saksi MUJIONO bin H. NGUSMAN (korban) dikenalkan ke terdakwa oleh saksi AMIR HAMZAH bin SANDI yaitu sebelumnya ketika saksi AMIR HAMZAH bin SANDI sedang diwarung kopi di daerah Bojonegoro, bertemu dan berkenalan dengan terdakwa. Terdakwa kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard, selanjutnya saksi AMIR HAMZAH bin SANDI menginformasikan ke saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH yang biasa kerja di proyekan, kemudian selang beberapa hari DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH mengajak saksi AMIR HAMZAH bin SANDI untuk menemui terdakwa dirumahnya,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.terdakwa mengundikan ke balai desa dan menunjukkan sebuah berner yang isinya akan dilakukan pembangunan di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, dan terdakwa juga menunjukkan jika ada pengedropan material untuk pembangunan tersebut, terdakwa juga menunjukkan lahan beberapa hektar yang ditanamai kayu jati untuk meyakinkannya. Terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk membiayai pembangunan di Desa Wukirharjo tersebut. Saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH kemudian memberitahukan kepada saksi korban maksud dari terdakwa tersebut. Selang beberapa hari terdakwa datang kerumahnya DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH bersama saksi AMIR HAMZAH bin SANDI dan bertemu dengan saksi korban yang akan membantu dana pembangunan di Ds Wukirharjo Kec. Parengan, karena setiap harinya sdr. MUJIONO bekerja sebagai kontraktor dan punya sebuah CV. BAHWA didalam perkenalan tersebut terdakwa meminta kepada korban untuk menanggunglani pembiayaan dana untuk pengerjaan proyek Dana Desa di Desa Wukirharjo, Kec. Parengan Kab. Tuban Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut, untuk dapat menyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menyerahkan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharo dan TPK dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material. Oleh karena yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa selanjutnya korban menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah. Selang beberapa waktu saksi korban menadapatkan kabar bahwa selama ini terdakwa banyak permasalahan saksi korban kemudian mengkonfirmasi ke pihak pemerintahan Desa Wukirharjo dan Kecamatan Parengan terkait pekerjaan proyek sebagaimana SPPK yang ada di Desa Wukirharjo ternyata tidak ada uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi bukan di pergunakan untuk pengerjakan atau pembiayaan proyek Dana Desa tersebut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SAPARI bin NURSALIM pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira jam 16.00 WIB di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 316/Pid.B/2018/PN Tbn Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegor atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau pada tahun 2017 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya saksi MUJIONO bin H. NGUSMAN (korban) dikenalkan ke terdakwa oleh saksi AMIR HAMZAH bin SANDI yaitu sebelumnya ketika saksi AMIR HAMZAH bin SANDI sedang diwarung kopi didaerah Bojonegoro, bertemu dan berkenalan dengan terdakwa. Terdakwa kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard, selanjutnya saksi AMIR HAMZAH bin SANDI menginformasikan ke saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH yang biasa kerja di proyekan, kemudian selang beberapa hari DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH mengajak saksi AMIR HAMZAH bin SANDI untuk menemui terdakwa dirumahnya, setelah bertemu terdakwa mengajak ke balai desa dan menunjukkan sebuah bener yang isinya akan dilakukan pembangunan di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, dan terdakwa juga menunjukkan jika ada pengedropan material untuk pembangunan tersebut, terdakwa juga menunjukkan lahan beberapa hektar yang ditanamai kayu jati untuk meyakinkannya. Terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk membiayai pembangunan di Desa Wukirharjo tersebut. Saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH kemudian memberitahukan kepada saksi korban maksud dari terdakwa tersebut. Selang beberapa hari terdakwa datang kerumahnya DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH bersama saksi AMIR HAMZAH bin SANDI dan bertemu dengan saksi korban yang akan membantu dana pembangunan di Ds Wukirharjo Kec. Parengan, karena setiap harinya sdr. MUJIONO bekerja sebagai kontraktor dan punya sebuah CV. BAHwa didalam perkenalan tersebut terdakwa meminta kepada korban untuk menanggulangi pembiayaan dana untuk pengerjaan proyek Dana Desa di Desa Wukirharjo, Kec. Parengan Kab. Tuban Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut, untuk dapat meyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menyerahkan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharo dan TPK dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material. Oleh karena yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa selanjutnya korban menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 316/Pid.B/2018/PN Tbn di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah. Selang beberapa waktu saksi korban mendapatkan kabar bahwa selama ini terdakwa banyak permasalahan saksi korban kemudian mengkonfirmasi ke pihak pemerintahan Desa Wukirharjo dan Kecamatan Parengan terkait pekerjaan proyek sebagaimana SPPK yang ada di Desa Wukirharjo. Pada tanggal 12 September 2017 saksi korban menemui terdakwa dan meminta uang tersebut dikembalikan dan terdakwa menyanggupi akan dikembalikan dengan meminta waktu selama 45 hari dan tertuang didalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar Rp. 370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi sampai batas waktu dan sampai sekarang uang tersebut oleh terdakwa belum dikembalikan dan dibayarkan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJIONO bin H.NGUSMAN keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar sehubungan dengan telah terjadi Penipuan terhadap saksi sendiri yang dilakukan terdakwa yaitu berupa penyerahan sejumlah uang tunai yaitu sebanyak Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan janji akan mengerjakan proyek pekerjaan di Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan.
- Bahwa benar kejadian terjadi sebanyak 2 (Dua) kali yang **pertama** Pada hari Sabtu, tgl. 8 Juli 2017, sekira pukul 16.00 Wib.dirumah milik saksi sendiri (sdr. MUJIONO), alamat Ds. Rahayu, RT 04, RW 01, Kec. Soko, Kab. Tuban, sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta) Rupiah, dan selanjutnya yang **kedua** Pada hari Selasa tgl. 18 Juli 2017, sekira pukul 11.00 Wib. didepan kantor BRI Cabang Bojonegoro;
- BAHwa benar saksi kenal dengan terdakwa SAPARI Bin NURSALIM yaitu awal mulanya diperkenalkan oleh saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH dan AMIR HAMZAH.
- BAHwa benar sebelumnya memang saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH pernah bercerita kepada saksi bahwa di Desa Wukirharjo ada pekerjaan dan butuh sokongan dana untuk pekerjaan tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa saksi diperkenalkan dengan terdakwa di rumah saksi yang kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard,

- BAHWA benar terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk menalangi pembiayaan pembangunan di Desa Wukirharjo Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut dan saksi yang mengerjakannya.
- BAHWA benar untuk dapat menyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menyerahkan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharjo dan TPK.
- BAHWA benar untuk meyakinkan saksi terdakwa keesokan harinya meminta saksi datang ke Desa Wukirharjo dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material yang sudah didrop sehingga saksi merasa yakin apalagi terdakwa adalah suami dari Kepala Desa Wukirharjo yaitu saksi YULIATI.
- Bahwa benar karena yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa selanjutnya korban menyanggupi untuk menalangi dana pekerjaan tersebut.
- BAHWA benar saksi pernah datang kerumah terdakwa bersama saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH dan saksi AMIR HAMZAH dimana waktu itu terdakwa memberikan RAB dan SPPK namun masih belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan TPK alasan terdakwa nanti aja saya mintakan langsung tandatangan karena Kepala Desa akan ada pertemuan dengan Perhutani.
- Bahwa benar isteri terdakwa waktu itu tahu saksi datang kerumah terdakwa namun tidak ikut ngobrol hanya pamitan akan rapat di Perhutani.
- BAHWA benar sekitar kurang lebih 3 hari terdakwa datang kerumah saksi dan menyerahkan RAB maupun SPPK yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan TPK.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah dan semua penyerahan uang tersebut ada kuitansi tanda bukti penyerahan dan ada saksi yang melihatnya yaitu saksi IMAM LUGHUZALI.
- BAHWA benar yang dijanjikan untuk pekerjaan proyek tersebut sebanyak 11 Paket.
- Bahwa benar saksi akhirnya hingga bisa mengetahui bahwa uang milik saksi sebesar Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) tersebut tidak di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAPARI untuk pembiayaan proyek Dana Desa Wukirharjo, saksi di kasih tahu oleh teman-teman saksi yang mengatakan bahwa terdakwa itu memang banyak masalah, selanjutnya saksi konfirmasi ke pihak Kecamatan serta pemerintahan Desa Wukirharjo dan ternyata tidak ada pembiayaan untuk proyek pengerjaan Dana Desa Wukirharjo tersebut;

- BAHwa benar saksi kemudian di pertemuan dengan Kepala Desa Wukirharjo oleh pihak Kecamatan Parengan terkait dengan permasalahan yang saksi alami namun dari pihak kepala Desa akan berusaha membantu menyelesaikan serta mengkomunikasikan dengan suaminya dan pada saat ditunjukkan SPPK 11 Paket pekerjaan dinyatakan bahwa itu bukan tandatangan Kepala Desa.
- BAHwa benar sebelum saksi lapor kita upayakan secara kekeluargaan dan terdakwa sanggup akan mengembalikan uang dengan membuat Surat Pernyataan namun sampai jatuh tempo yang dijanjikan tidak dibayar juga oleh terdakwa.
- Bahwa benar 2 kali terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa kuitansi penyerahan uang sebanyak 2 lembar, dokumen 11 paket pekerjaan berrupa SPPK dan RABnya yang ditandatangani Kepala Desa Wukirharjo dan TPK serta surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa.
- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada pekerjaan yang dijanjikan sebagaimana 11 SPPK dan uang juga tidak dikembalikan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. **AMIR HAMZAH Bin SANDI, keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa berawal disaat saksi sedang diwarung kopi didaerah Bojonegoro, pa saat ngopi saksi lalu berkenalan dengan terdakwa yang pada waktu itu sama-sama sedang ngopi, selanjutnya terdakwa bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard, dan butuh dana talangan.
- BAHwa benar terdakwa mengaku selaku pak Inggi (pak Kepala Desa) selanjutnya saksi menginformasikan ke saksi DASIM bin H. MUSMAN saudaranya saksi MUJIONO, yang biasa kerja di proyekan yang intinya ada pekerjaan yang membutuhkan dana talangan.
- BAHwa benar selang beberapa hari saksi DASIM mengajak saksi untuk menemui terdakwa dirumahnya, setelah bertemu kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk menalangi pembiayaan pembangunan di Desa Wukirharjo Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut .

- Bahwa benar saksi dan saksi DASIM sempat diajak ke balai desa dan sempat ditunjukkan sebuah berner yang isinya akan dilakukan pembangunan di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, dan juga ditunjukkan jika ada pengedropan material untuk pembangunan tersebut, hingga akhirnya saksi DASIM mulai percaya sama terdakwa
- BAHwa benar terdakwa sempat cerita jika punya lahan beberapa hektar yang ditanamai kayu jati lalu juga ditunjukan lahannya kepada saksi DASIM dan saksi.
- BAHwa benar terdakwa sempat bilang ke saksi DASIM agar mau membantu untuk membiayai pembangunan di desa Wukirharjo tersebut, kemudian saksi DASIM akan memberitahukan kepada saudaranya yaitu bernama sdr. MUJIONO karena dia yang punya uang.
- BAHwa benar selang beberapa hari, terdakwa mengajak saksi kerumahnya saksi DASIM, setelah bertemu dengan DASIM lalu sdr. DASIM memperkenalkan terdakwa dengan saksi MUJIONO (saudaranya DASIM) yang akan membantu dana pembangunan di Ds Wukirharjo Kec. Parengan, karena setiap harinya sdr. MUJIONO bekerja sebagai kontraktor dan punya sebuah CV.namun saksi tidak tahu namanya,
- BAHwa benar saksi tidak mengetahui pembicaraan antara saksi MUJIONO dengan terdakwa dikarenak saksi tidak ikut masuk dan saksi menunggu di rumah saksi DASIM.
- BAHwa benar pada saat saksi MUJIONO menyerahkan uang sebesar Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke terdakwa, saksi tidak pernah mengetahuinya;
- BAHwa benar saksi mengetahui nominal yang diserahkan berdasarkan cerita dari saksi DASIM dan saksi MUJIONO.BAHwa benar sebelum penyerahan uang saksi MUIJONO, saksi DASIM dan saksi sendiri pernah datang ke rumah terdakwa dan ditunjukkan dokumen surat surat dan ketika itu saksi baru tahu yang menjadi Kepala Desa adalah istri terdakwa dan waktu itu isteri terdakwa tahu kami datang bertamu namun tidak ikut ngobrol karena ada undangan ke Perhutani.
- BAHwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Bahwa benar sampai sekarang tidak ada pekerjaan yang dijanjikan sebagaimana 11 SPPK dan uang juga tidak dikembalikan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **DASIM Bin H. MUSMAN SHOLEH**, keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MUJIONO.
- BAHWA benar awalnya saksi dapat informasi dari saksi AMIR HAMZAH bahwa ada pekerjaan proyek di Desa Wukirharjo.
- BAHWA benar sebelumnya saksi dikenalkan terdakwa oleh saksi AMIR HAMZAH untuk menanggulangi pembiayaan proyek Dana Desa, di Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Tahun 2017.
- BAHWA benar saksi kemudian melihat langsung ke lokasi apakah benar apa yang disampaikan oleh terdakwa dan pada saat itu langsung ditunjukkan tumpukan material dan diajak ke Balai Desa terkait program pekerjaan yang ada.
- BAHWA benar selain itu terdakwa meunjukkan lokasi lahan kayu jati milik terdakwa.
- BAHWA benar karena yakin ada pekerjaan saksi kemudian menginformasikan kepada adik saksi yaitu saksi MUJIONO dikarenakan yang punya uang sebesar itu adalah saksi MUJIONO yang kebetulan punya CV yang bernama CV Barokah.
- BAHWA benar selang beberapa hari, terdakwa datang kerumah saksi bersama saksi AMIR HAMZAH, setelah bertemu saksi kemudian mengajak terdakwa kerumah saksi MUJIONO yang kebetulan bersebelahan dan memperkenalkan terdakwa dengan saksi MUJIONO yang akan membantu dana pembangunan di Ds Wukirharjo Kec. Parengan.
- BAHWA benar terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk menalangi pembiayaan pembangunan di Desa Wukirharjo Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut dan saksi yang mengerjakannya.
- BAHWA benar untuk dapat menyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menunjukan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharjo dan TPK.
- BAHWA benar selanjutnya sdr. MUJIONO sepakat apabila ada surat perintah pelaksanaan kerja (SPPK) dari desa Wukirharjo, Kec. Parengan, dan setelah diterbitkan surat SPPK oleh terdakwa, lalu diterima oleh saksi. MUJIONO, selanjutnya saksi MUJIONO akan menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut
- BAHWA benar untuk meyakinkan saksi terdakwa keesokan harinya meminta saksi datang ke Desa Wukirharjo dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material yang sudah didrop sehingga saksi merasa yakin apalagi terdakwa adalah suami dari Kepala Desa Wukirharjo yaitu saksi YULIATI.
- BAHWA benar saksi pernah datang kerumah terdakwa bersama saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH dan saksi AMIR HAMZAH dimana waktu itu terdakwa memberikan RAB dan SPPK namun masih belum ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TPK dalam hal ini saya mintakan langsung tandatangan karena

Kepala Desa akan ada pertemuan dengan Perhutani.

- Bahwa benar isteri terdakwa waktu itu tahu saksi datang kerumah terdakwa namun tidak ikut ngobrol hanya pamitan akan rapat di Perhutani.
- BAHwa benar sekitar kurang lebih 3 hari terdakwa datang kerumah saksi dan menyerahkan RAB maupun SPPK yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan TPK.
- Bahwa benar saksi MUJIONO menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah dan semua penyerahan uang tersebut ada kuitansi tanda bukti penyerahan dan ada saksi yang melihatnya yaitu saksi IMAM LUGHUZALI.
- BAHwa benar yang dijanjikan untuk pekerjaan proyek tersebut sebanyak 11 Paket.
- Bahwa benar saksi akhirnya hingga bisa mengetahui bahwa uang milik saksi MUJIONO sebesar Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) tersebut tidak di pergunakan oleh saudara SAPARI untuk pembiayaan proyek Dana Desa Wukirharjo, saksi di kasih tahu oleh teman-teman saksi sesama carik yang mengatakan bahwa terdakwa itu memang banyak masalah, selanjutnya saksi konfirmasi ke pihak Kecamatan serta pemerintahan Desa Wukirharjo dan ternyata tidak ada pembiayaan untuk proyek pengerjaan Dana Desa Wukirharjo tersebut;
- BAHwa benar saksi kemudian di pertemuan dengan Kepala Desa Wukirharjo oleh pihak Kecamatan Parengan terkait dengan permasalahan yang saksi alami namun dari pihak kepala Desa akan berusaha membantu menyelesaikan serta mengkomunikasikan dengan suaminya dan pada saat ditunjukkan SPPK 11 Paket pekerjaan dinyatakan bahwa itu bukan tandatangan Kepala Desa.
- Selain saksi-saksi yang mengetahui disaat sdr. MUJIONO menyerahkan uang sebesar Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) tersebut, sdr. MUJIONO juga mempunyai bukti lain yaitu berupa 2 (Dua) buah Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh saudara SAPARI sendiri yaitu tertanggal 8 Juli 2017 serta tanggal 18 Juli 2017 dan juga satu bendel atau 11 (sebelas) lembar SPKK (Surat Perintah Pelaksanaan kerja) yang ditanda tangani oleh ketua TPK dan mengetahui kepala Desa Wukirharjo dan saat ini disita sama Polisi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa memang adanya ada perjanjian lewat perkataan saja dan tidak secara tertulis antara sdr. MUJIONO dengan sdr. SAPARI, jika dana bantuan proyek pembangunan Desa dari sdr. MUJIONO terpenuhi sesuai dengan nilai pagu Dana Desa yang diminta sama sdr SAPARI yaitu senilai 60 % x 1,2 M. maka sdr. MUJIONO selaku pendana akan menerima Fee atau keuntungan dari sdr. SAPARI, namun belum sampai uang pembiayaan untuk pengerjaan proyek DD tersebut tercukupi, lalu saksi mendapat informasi dari teman-teman saksi, bahwa sdr. SAPARI memang sering melakukan perbuatan penipuan sama orang lain, lalu saksi langsung memberitahukan pada sdr. MUJIONO yang masih adhik kandung saksi sendiri, agar segera dihentikan untuk bantuan proyek pembangunan Desa lewat sdr. SAPARI tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Bahwa benar sampai sekarang tidak ada pekerjaan yang dijanjikan sebagaimana 11 SPPK dan uang juga tidak dikembalikan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. **IMAM LUGHUZALI Bin H. MUH. NGALIMAN** keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- BAHwa benar terkait penipuan sejumlah uang milik sdr. MUJIONO yang dilakukan oleh terdakwa;
- BAHwa benar saksi kenal dengan terdakwa SAPARI Bin NURSALIM yaitu awal mulanya diperkenalkan oleh saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH dan AMIR HAMZAH yang ketika itu saksi AMIR HAMZAH datang kerumah saksi DASIM bersama dengan terdakwa.
- BAHwa benar saksi mengetahui dikarenakan pada saat itu saksi berada di rumah saksi korban..
- Bahwa benar CV 'Sinar Barokah" direkturnya adalah sdr. MUJIONO sendiri, sedangkan saksi adalah sebagai Komisarisnya;
- BAHwa benar sebelumnya memang saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH pernah bercerita kepada saksi MUJIONO bahwa di Desa Wukirharjo ada pekerjaan dan butuh sokongan dana untuk pekerjaan tersebut.
- BAHwa benar kemudian saksi diperkenalkan dengan terdakwa dirumah saksi MUJIONO yang kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk menalangi pembiayaan pembangunan di Desa Wukirharjo Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut dan saksi MUJIONO yang mengerjakannya.

- BAHwa benar untuk dapat menyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menyerahkan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharjo dan TPK.
- BAHwa benar untuk meyakinkan saksi terdakwa keesokan harinya meminta saksi datang ke Desa Wukirharjo dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material yang sudah didrop sehingga saksi merasa yakin apalagi terdakwa adalah suami dari Kepala Desa Wukirharjo yaitu saksi YULIATI.
- Bahwa benar karena yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa selanjutnya korban menyanggupi untuk menalangi dana pekerjaan tersebut.
- BAHwa benar saksi pernah datang kerumah terdakwa bersama saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH dan saksi AMIR HAMZAH dimana waktu itu terdakwa memberikan RAB dan SPPK namun masih belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan TPK alasan terdakwa nanti aja saya mintakan langsung tandatangan karena Kepala Desa akan ada pertemuan dengan Perhutani.
- Bahwa benar isteri terdakwa waktu itu tahu saksi datang kerumah terdakwa namun tidak ikut ngobrol hanya pamitan akan rapat di Perhutani.
- BAHwa benar sekitar kurang lebih 3 hari terdakwa datang kerumah saksi dan menyerahkan RAB maupun SPPK yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan TPK.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah dan semua penyerahan uang tersebut ada kuitansi tanda bukti penyerahan dan ada saksi yang melihatnya yaitu saksi IMAM LUGHUZALI.
- BAHwa benar yang dijanjikan untuk pekerjaan proyek tersebut sebanyak 11 Paket.
- Bahwa benar saksi akhirnya hingga bisa mengetahui bahwa uang milik saksi sebesar Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) tersebut tidak di pergunakan oleh saudara SAPARI untuk pembiayaan proyek Dana Desa Wukirharjo, saksi di kasih tahu oleh teman-teman saksi yang mengatakan bahwa terdakwa itu memang banyak masalah, selanjutnya saksi konfirmasi ke pihak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai pengemudi Desa Wukirharjo dan ternyata tidak ada pembiayaan untuk proyek pengerjaan Dana Desa Wukirharjo tersebut;

- BAHWA benar saksi MUJIONO kemudian di pertemukan dengan Kepala Desa Wukirharjo oleh pihak Kecamatan Parengan terkait dengan permasalahan yang saksi alami namun dari pihak kepala Desa akan berusaha membantu menyelesaikan serta mengkomunikasikan dengan suaminya dan pada saat ditunjukkan SPPK 11 Paket pekerjaan dinyatakan bahwa itu bukan tandatangan Kepala Desa.
- BAHWA benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- BAHWA benar sampai sekarang tidak ada pekerjaan yang dijanjikan sebagaimana 11 SPPK dan uang juga tidak dikembalikan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. YULIATI Binti KASIYAN keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa selaku suami.
- Bahwa benar saksi tidak keberatan dan diperiksa sebagai saksi
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan, dan saksi mulai menjabat Kepala Desa yaitu pada th 2013;
- Bahwa benar ada pekerjaan proyek Dana Desa pada tahun 2017 dan yang mengerjakan adalah TPK dan bukan rekanan dikarenakan sistemnya adalah Swakelola.
- BAHWA benar terkait dalam perkara ini saksi mengetahuinya disaat dipertemukan dengan saksi. MUJIONO (korban) di kantor Kecamatan Parengan dan memberitau pada Sekcam, namun saksi lupa untuk hari dan tanggal serta bulannya, namun pada tahun 2017, selanjutnya langkah saksi saat itu akan berusaha membantu untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara akan bicara langsung pada suaminya saksi yaitu Terdakwa, namun sampai sekarang ini permasalahan tersebut belum selesai ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu terkait apa yang diperjanjikan antar terdakwa dengan korban karena selama ini terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa benar untuk tahun 2017 proyek pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2017 ada namun dikerjakan secara swakelola dan tidak di kerjakan oleh rekanan karena aturannya seperti itu dan juga tidak menggunakan dana talangan karena dana ada langsung di rekening Desa.
- BAHWA benar selama ini terdakwa tidak pernah ikut campur dalam urusan pemerintahan desa dan saya pun tidak mau seperti itu.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi yang pernah sama sekali dimintai tolong sama suami saksi yaitu sdr. SAPARI untuk menanda tangani dokumen apapun.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 11 SPPK yang tercantum nama saya selaku Kepala Desa adalah bukan tanda tangan saksi serta stempel yang tertera adalah stempel lama yang sudah tidak dipakai lagi.
- Bahwa benar barang bukti berupa RAB kegiatan adalah ada beberapa RAB kegiatan proyek tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu jika terdakwa pernah datang kerumah dikarenakan saksi tidak pernah menemui saksi MUJIONO ataupun mengobrol dengan saksi MUJIONO.
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan terdakwa selama ini adalah swasta mengirim bibit jagung, atau padi, serta obat-obat pertanian, dan untuk pulanginya juga tidak tentu yaitu terkadang satu bulan sekali dan terkadang 2 (Dua) minggu sekali;
- Bahwa benar selama ini saksi tidak mengetahui uang untuk talangan proyek Dana Desa yang diberikan sdr. MUJIONO kepada sdr. SAPARI sebesar Rp. Rp 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) tersebut kemana dan dipergunakan untuk apa saksi tidak tahu.
- Bahwa benar stempel yang digunakan didalam SPPK tersebut adalah stempel lama dan sudah tidak terpakai lagi
- BAHwa benar yang membedakan untuk stempel yang sekarang tulisannya Desa Wukirharjo bukan Kepala Desa Wukirharjo
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan itu bukan tanda tangan saksi serta RAB sebagian adalah RAB kegiatan proyek tahun 2015.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. IMAM NUR SUGIANTO Bin SINGGAH, keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- BAHwa benar saksi selaku Perangkat Desa yaitu Kaur Pemerintahan Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bahwa benar Saksi terdakwa melakukan penipuan dengan dengan alasan dana talangan proyek setelah diperiksa oleh penyidik;
- BAHwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Ds Wukirharjo, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yaitu ketua TPK bagian bak air bersih, saksi menjabat ketua TPK tersebut yaitu mulai tahun 2015 atau hanya satu tahun saja;
- Bahwa benar pada tahun 2017, saksi menjabat sebagai Ketua TPK BOP (Biaya Operasional Pemerintahan) dengan maksud saksi bertanggung jawab operasional

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung desa wukirharjo saja dan bukan bertanggung jawab untuk masalah proyek;

- BAHwa benar sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada kewenangan terhadap pemerintahan desa wukirharjo dan selama ini tidak pernah ikut campur dalam pemerintahan.
- BAHw benar terdakwa juga tidak pernah ikut dalam kegiatan kegiatan proyek desa dari dana apapun.
- Bahwa benar pekerjaan proyek kegiatan yang bersumber dari dana desa dikerjakan secara swakelola dan yang bertanggung jwab adalah TPK dan tidak pernah dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor jadi dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
- Bahwa benar terkait barang bukti SPPK yang ada tandatangan saksi selaku TPK adalah tidak benar dan bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar stempel yang digunakan didalam SPPK tersebut adalah stempel lama dan sudah tidak terpakai lagi
- BAHwa benar yang membedakan untuk stempel yang sekarang tulisannya Desa Wukirharjo bukan Kepala Desa Wukirharjo
- BAHwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. **SUNADI Bin MARTO SAR :, keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- BAHwa benar saksi pernah menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Ds Wukirharjo, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yaitu ketua TPK bagian DRAINASE (perbaikan selokan pinggir jalan lingkungan Dsn. Gebalan, Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, khususnya untuk RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04, saksi menjabat ketua TPK tersebut yaitu mulai tahun 2015 atau hanya satu tahun saja;
- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2017 memang benar saksi pernah menjabat kembali sebagai ketua TPK Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, yaitu dalam bidang pengaspalan jalan lingkungan meliputi RT 01 s/d RT 04, makadam meliputi di RT 05, RW 03;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. MUJIONO dan saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. MUJIONO tersebut, apalagi sampai saksi membubuhkan tanda tangan terkait dengan adanya Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK) di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan tersebut, dan saksi juga tidak merasa membubuhkan tanda tangan di SPPK tersebut dan tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, alias palsu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk pekerjaan peningkatan jalan Lingkungan Lapen RT 02, RT 03, RT 04, Dsn. Gebalan Ds. Wukirharjo memang ada namun

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2018, pada tahun 2017, dan pada tahun 2016 untuk Ketua TPK nya adalah bukan saksi, melainkan sdr. MASTON YUDIKO (Kadus Dsn Gebalan, Ds. Wukirharjo) dan Peningkatan Jalan Lingkungan Makadam Ds. Wukirharjo, Kec Parengan, pada tahun 2017 tersebut tidak ada perbaikan di Ds. Wukirharjo tersebut;

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak pernah bertemu atau diajak ketemuan sama terdakwa untuk diajak koordinasi tentang Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK) di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan dan saksi selama ini tidak begitu akrab dan tidak biasa kumpul atau bercanda dan biasa-biasa saja;
- BAHWA benar sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada kewenangan terhadap pemerintahan desa wukirharjo dan selama ini tidak pernah ikut campur dalam pemerintahan.
- BAHWA benar terdakwa juga tidak pernah ikut dalam kegiatan kegiatan proyek desa dari dana apapun.
- Bahwa benar pekerjaan proyek kegiatan yang bersumber dari dana desa dikerjakan secara swakelola dan yang bertanggung jawab adalah TPK dan tidak pernah dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor jadi dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
- Bahwa benar terkait barang bukti SPPK yang ada tandatangan saksi selaku TPK adalah tidak benar dan bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar stempel yang digunakan didalam SPPK tersebut adalah stempel lama dan sudah tidak terpakai lagi
- BAHWA benar yang membedakan untuk stempel yang sekarang tulisannya Desa Wukirharjo bukan Kepala Desa Wukirharjo
- BAHWA benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. WILARTO bin PARSIMO., keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- BAHWA benar saksi pernah menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Ds Wukirharjo, Kec. Parengan, Kab. Tuban, yaitu ketua TPK cor jalan lingkungan Dsn. Prataan, Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, khususnya untuk RT 03, RT 04, RT 05,;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. MUJIONO dan saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama sdr. MUJIONO tersebut, apalagi sampai saksi membubuhkan tanda tangan terkait dengan adanya Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK) di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan tersebut, dan saksi juga tidak merasa membubuhkan tanda tangan di SPPK tersebut dan tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, alias palsu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sebagai saksi untuk pekerjaan peningkatan jalan Lingkungan Lapen RT 02, RT 03, RT 04, Dsn. Gebalan Ds. Wukirharjo memang ada namun pada tahun 2016 dan bukan pada tahun 2017, dan pada tahun 2016 untuk Ketua TPK nya adalah bukan saksi, melainkan sdr. MASTON YUDIKO (Kadus Dsn Gebalan, Ds. Wukirharjo) dan Peningkatan Jalan Lingkungan Makadam Ds. Wukirharjo, Kec Parengan, pada tahun 2017 tersebut tidak ada perbaikan di Ds. Wukirharjo tersebut;

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak pernah bertemu atau diajak ketemuan sama terdakwa untuk diajak koordinasi tentang Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK) di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan dan saksi selama ini tidak begitu akrab dan tidak biasa kumpul atau bercanda dan biasa-biasa saja;
- BAHWA benar sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada kewenangan terhadap pemerintahan desa wukirharjo dan selama ini tidak pernah ikut campur dalam pemerintahan.
- BAHWA benar terdakwa juga tidak pernah ikut dalam kegiatan kegiatan proyek desa dari dana apapun.
- Bahwa benar pekerjaan proyek kegiatan yang bersumber dari dana desa dikerjakan secara swakelola dan yang bertanggung jawab adalah TPK dan tidak pernah dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor jadi dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
- Bahwa benar terkait barang bukti SPPK yang ada tandatangan saksi selaku TPK adalah tidak benar dan bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar stempel yang digunakan didalam SPPK tersebut adalah stempel lama dan sudah tidak terpakai lagi
- BAHWA benar yang membedakan untuk stempel yang sekarang tulisannya Desa Wukirharjo bukan Kepala Desa Wukirharjo
- BAHWA benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH bin SANDI diwarung kopi di daerah Bojonegoro, dan memang tidak kenal dan baru kenal saat itu.
- Bahwa benar terdakwa kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa mengatakan membutuhkan dana talangan untuk kegiatan tersebut,
- Bahwa benar terdakwa kemudian bertukar nomer HP dan beberapa hari kemudian terdakwa ditelp dan janji untuk ketemuan.
 - Bahwa benar terdakwa beberapa dikenalkan saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH yang biasa kerja di proyek, kemudian selang beberapa hari DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH mengajak saksi AMIR HAMZAH bin SANDI untuk menemui terdakwa di rumahnya, setelah bertemu terdakwa mengajak ke balai desa dan menunjukkan sebuah bener yang isinya akan dilakukan pembangunan di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, dan terdakwa juga menunjukkan jika ada pengedropan material untuk pembangunan tersebut, terdakwa juga menunjukkan lahan beberapa hektar yang ditanamai kayu jati untuk meyakinkannya.
 - BAHwa benar terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk membiayai pembangunan di Desa Wukirharjo tersebut. Saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH.
 - BAHwa benar selang beberapa hari terdakwa datang kerumahnya DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH bersama saksi AMIR HAMZAH bin SANDI dan bertemu dengan saksi MUJIONO yang akan membantu dana pembangunan di Ds Wukirharjo Kec. Parengan,
 - BAHwa benar didalam perkenalan tersebut terdakwa meminta kepada korban untuk menanggulangi pembiayaan dana untuk pengerjaan proyek Dana Desa di Desa Wukirharjo, Kec. Parengan Kab. Tuban Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut, untuk dapat menyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menyerahkan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharo dan TPK dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material.
 - bahwa benar saksi korban menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah.
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan RAB tahun 2015 supaya dapat meyakinkan korban.
 - Bahwa benar yang membuat SPPK adalah saksi MUJIONO dan benar tandatangan kepala desa dan TPK terdakwa palsukan. Bahwa benar uang tersebut tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gunakan untuk modal pembelian bibit jagung.

- Bahwa benar isteri terdakwa yang juga kepala desa tidak mengetahui yang terdakwa lakukan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dipertemukan dengan korban di Kecamatan Parengan dan waktu itu terdakwa membuat pernyataan namun sampai tempo yang telah ditentukan terdakwa belum bisa membayarnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus pupuk pada tahun 2007
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) lembar surat kwitansi bukti penyerahan uang dari sdr. MUJIONO kepada sdr. SAPARI ;
- 1 (satu) bendel atau 11 (sebelas) lembar SPKK (Surat Perintah Pelaksanaan kerja) yang ditanda tangani oleh ketua TPK dan mengetahui kepala Desa Wukirharjo;
- Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sama sdr. SAPARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH bin SANDI diwarung kopi di daerah Bojonegoro, dan memang tidak kenal dan baru kenal saat itu.
- Bahwa benar terdakwa kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard,
- Bahwa benar terdakwa mengatakan membutuhkan dana talangan untuk kegiatan tersebut,
- Bahwa benar terdakwa kemudian bertukar nomer HP dan beberapa hari kemudian terdakwa ditelp dan janji untuk ketemuan.
- Bahwa benar terdakwa beberapa dikenalkan saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH yang biasa kerja di proyekan, kemudian selang beberapa hari DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH mengajak saksi AMIR HAMZAH bin SANDI untuk menemui terdakwa di rumahnya, setelah bertemu terdakwa mengajak ke balai desa dan menunjukkan sebuah berner yang isinya akan dilakukan pembangunan di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, dan terdakwa juga menunjukkan jika ada pengedropan material untuk pembangunan tersebut, terdakwa juga menunjukkan lahan beberapa hektar yang ditanamai kayu jati untuk meyakinkannya.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk membiayai pembangunan di Desa Wukirharjo tersebut. Saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH.

- BAHWA benar selang beberapa hari terdakwa datang kerumahnya DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH bersama saksi AMIR HAMZAH bin SANDI dan bertemu dengan saksi MUJIONO yang akan membantu dana pembangunan di Ds Wukirharjo Kec. Parengan,
- BAHWA benar didalam perkenalan tersebut terdakwa meminta kepada korban untuk menanggulangi pembiayaan dana untuk pengerjaan proyek Dana Desa di Desa Wukirharjo, Kec. Parengan Kab. Tuban Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut, untuk dapat menyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menyerahkan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharjo dan TPK dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material.
- bahwa benar saksi korban menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan RAB tahun 2015 supaya dapat meyakinkan korban.
- Bahwa benar yang membuat SPPK adalah saksi MUJIONO dan benar tandatangan kepala desa dan TPK terdakwa palsu. Bahwa benar uang tersebut tidak terdakwa gunakan kegiatan proyek pembangunan di Desa Wukirharjo namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk modal pembelian bibit jagung.
- Bahwa benar isteri terdakwa yang juga kepala desa tidak mengetahui yang terdakwa lakukan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dipertemukan dengan korban di Kecamatan Parengan dan waktu itu terdakwa membuat pernyataan namun sampai tempo yang telah ditentukan terdakwa belum bisa membayarnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus pupuk pada tahun 2007
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sesuai fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **SAPARI Bin NURSALIM** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di depan kantor BRI Cabang Bojonegoro telah melakukan penipuan terhadap saksi MUJIONO Bin H.NGUSMAN.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi AMIR HAMZAH bin SANDI diwarung kopi di daerah Bojonegoro, dan memang tidak kenal dan baru kenal saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa kemudian bercerita jika di desanya yaitu Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan telah mendapatkan bantuan dana pembangunan Desa dari pemerintah senilai 1,2 Milyard,

- Bahwa benar terdakwa mengatakan membutuhkan dana talangan untuk kegiatan tersebut,
- Bahwa benar terdakwa kemudian bertukar nomer HP dan beberapa hari kemudian terdakwa ditelp dan janji untuk ketemuan.
- Bahwa benar terdakwa beberapa dikenalkan saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH yang biasa kerja di proyekan, kemudian selang beberapa hari DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH mengajak saksi AMIR HAMZAH bin SANDI untuk menemui terdakwa dirumahnya, setelah bertemu terdakwa mengajak ke balai desa dan menunjukkan sebuah berner yang isinya akan dilakukan pembangunan di Ds. Wukirharjo, Kec. Parengan, dan terdakwa juga menunjukkan jika ada pengedropan material untuk pembangunan tersebut, terdakwa juga menunjukkan lahan beberapa hektar yang ditanamai kayu jati untuk meyakinkannya.
- BAHwa benar terdakwa kemudian menyampaikan agar mau membantu untuk membiayai pembangunan di Desa Wukirharjo tersebut. Saksi DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH.
- BAHwa benar selang beberapa hari terdakwa datang kerumahnya DASIM bin H. MUSMAN SHOLEH bersama saksi AMIR HAMZAH bin SANDI dan bertemu dengan saksi MUJIONO yang akan membantu dana pembangunan di Ds Wukirharjo Kec. Parengan,
- BAHwa benar didalam perkenalan tersebut terdakwa meminta kepada korban untuk menanggulangi pembiayaan dana untuk pengerjaan proyek Dana Desa di Desa Wukirharjo, Kec. Parengan Kab. Tuban Tahun 2017 sebesar 60% dari nilai pagu proyek tersebut, untuk dapat menyakinkan saksi korban terdakwa kemudian menyerahkan RAB yang diketahui oleh Kepala Desa Wukirharo dan TPK dan menunjukkan secara langsung ke lapangan di Desa Wukirharjo adanya tumpukan material.
- bahwa benar saksi korban menyerahkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut dengan rincian pada hari Sabtu, Tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di rumah saksi korban MUJIONO bin H. NGUSMAN di Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 11.00 Wib di depan Kantor BRI Cabang Bojonegoro menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Total keseluruhan sebesar Rp 370.000.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta) Rupiah.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan RAB tahun 2015 supaya dapat meyakinkan korban.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar yang tergugat SPKK adalah saksi MUJIONO dan benar tandatangan kepala desa dan TPK terdakwa palsu. Bahwa benar uang tersebut tidak terdakwa gunakan kegiatan proyek pembangunan di Desa Wukirharjo namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk modal pembelian bibit jagung.

- Bahwa benar isteri terdakwa yang juga kepala desa tidak mengetahui yang terdakwa lakukan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dipertemukan dengan korban di Kecamatan Parengan dan waktu itu terdakwa membuat pernyataan namun sampai tempo yang telah ditentukan terdakwa belum bisa membayarnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus pupuk pada tahun 2007
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muchid mengalami kerugian sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan hingga saat ini uang saksi Muchid belum dikembalikan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur unsur dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) lembar surat kwitansi bukti penyerahan uang dari sdr. MUJIONO kepada sdr. SAPARI ;
- 1 (satu) bendel atau 11 (sebelas) lembar SPKK (Surat Perintah Pelaksanaan kerja) yang ditanda tangani oleh ketua TPK dan mengetahui kepala Desa Wukirharjo;
- Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sama sdr. SAPARI;

yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Mujiono bin H.Ngusman

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARI BIN NURSALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar surat kwitansi bukti penyerahan uang dari sdr. MUJIONO kepada sdr. SAPARI ;
- 1 (satu) bendel atau 11 (sebelas) lembar SPKK (Surat Perintah Pelaksanaan kerja) yang ditanda tangani oleh ketua TPK dan mengetahui kepala Desa Wukirharjo;
- Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sama sdr. SAPARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, oleh CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA, SH dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh HERU SANDIKA., SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

CAROLINA D.Y AWI, S.H, M.H.,

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANY RUSNIYAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25